



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
No. 055/K13/KP/2003

tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2003 - 2007


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Prof.Dr.Ir. Yusuf Sudo Hadi, M.Agr NIP. 130687459, berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2003 tanggal 22 Januari 2003 telah diangkat sebagai Wakil Rektor III, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Dekan Fakultas Kehutanar IPB dan menugaskan penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan surat Senat Fakultas Kehutanan Nomor 36/Senat Fahutan-IPB/2003 tentang nama-nama calon yang diusulkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan dengan sub a dan b di atas maka Rektor Institut Pertanian Bogor dengan suratnya Nomor 126/K13/KP/2003 tanggal 14 April 2003 memutuskan Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, MS NIP. 131430799 sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan selanjutnya penugasannya ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999
 - d. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 9 Tahun 2001;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 - c. Nomor 53967/A2.I.2/KP/1999
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 11/MWA-IPB/2002;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ir. Yusuf Sudo Hadi, M.Agr NIP. 130687459 dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Menugaskan Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, MS NIP. 131430799 pangkat Pembina Utama Muda/Guru Besar golongan IV/c sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan dalam jabatan Guru Besar sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK



Jr. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 April 2003
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor,

Institut Pertanian Bogor :

2. Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas;
4. Direktur Program Pascasarjana;
5. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Biro;
8. Pembantu Dekan/Ketua Jurusan/Kabag. TU Fahatan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Bagian Kepegawaian BAUK;
11. Kepala Humas;
12. Ybs. Untuk diketahui.